



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR : 67/KA-MoU/XII/2021
NOMOR 500/69/KS/2021

Pada hari ini, Sabtu tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (18 - 12 -2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **KADER JAELANI** : Bupati Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, berkedudukan di Dompu, beralamat di Jalan Beringin No.1 Dompu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Dompu;
- d. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf c maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Dompu.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Keterampilan, Fasilitasi Penempatan, Sosialisasi dan Koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Dompu;
 - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;

- e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- f. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram

Alamat : Jalan Adi Sucipto nomor 9, Ampenan, Kota Mataram

Telepon : 0370-633797

Faksimili : 0370-639712

Email : bp3tki.mataram@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Dompu

Up. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu

Alamat : Jalan Beringin No. 1 Dompu

Telepon : 082341825088

Faksimili : 037321020

Email : ksd.dompu@gmail.com

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu

Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 2 Gedung Cluster II Lt.3a Dompu

Telepon : 081246780770

Email : nakertrans.dompu@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - c. pemutusan secara sepihak oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistim dan komunikasi, serangan virus/software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



A circular stamp with a Garuda emblem in the center. The text around the emblem reads "KEMENTERIAN KEMERDEKAAN BURUH" at the top and "BADAN PELINDONGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "KADER JAELANI" is printed in bold capital letters.

KADER JAELANI

PIHAK KESATU,



A circular stamp with a Garuda emblem in the center. The text around the emblem reads "KEMENTERIAN KEMERDEKAAN BURUH" at the top and "BADAN PELINDONGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "KENNY RHAMDANI" is printed in bold capital letters.

KENNY RHAMDANI

PARAF PIHAK KESATU



A small handwritten mark or signature in the box.

PARAF PIHAK KEDUA

**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, Imigrasi serta Institusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk Pemkab. Dompu	Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Berkurangnya Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Melakukan pemetaan supply terhadap kebutuhan pelatihan berdasarkan demand dari negara tujuan penempatan dan persiapan pelatihan	Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan	Terlatihnya pencari kerja sebanyak 30 (tiga puluh) orang	Tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia kompeten (skill/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
3.	Fasilitasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi pelindungan sebelum bekerja	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural	Berkurangnya Pekerja Migran Indonesia Undocumented dan berkurangnya
		a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓		Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	Data Calon Pekerja Migran Indonesia
		b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia:	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia	Jumlah data Calon Pekerja Migran Indonesia yang diverifikasi	Data Calon Pekerja Migran Indonesia yang terverifikasi
		c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia		Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/ permasalahan Pekerja Migran Indonesia

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
		d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Melakukan pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan		Jumlah pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan yang dilakukan	Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Menyediakan data Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Memfasilitasi pelatihan dan edukasi keuangan, tempat serta waktu pelaksanaan pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Terlatihnya Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/ wirausaha baru
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Melakukan pendataan keputungan dan fasilitasi sampai dengan kednerah asal dan memastikan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan hak selama bekerja	Melakukan koordinasi dengan pihak keluarga dan melakukan pendampingan keputungan sampai dengan daerah asal Pekerja Migran Indonesia serta memastikan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan hak nya selama bekerja	Terfasilitasinya keputungan Pekerja Migran Indonesia sampai dengan daerah asal an dan terpenuhi hak - hak nya selama bekerja	Memliki data Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi keputungan nya dan Pekerja Migran Indonesia selamat sampai daerah asal serta hak - hak nya selama bekerja telah diterima
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja Migran Indonesia. 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Ikut memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala dari bandara ke daerah asal	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Terlindungi	Meningkatnya pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	1. Menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/ perwakilan Pekerja Migran Indonesia 2. Menyampaikan informasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia.	Ikut memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan	Berkurangnya jumlah permasalahan Pekerja Migran Indonesia

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
										3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia			
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu pelaksanaan pelatihan	1. Menyediakan peserta 2. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)	Terlatihnya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/ wirausaha baru
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Fasilitasi penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Verifikasi dokumen akhir Pelaksanaan OPP, dan Penerbitan E-KTKLN	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Kerja di Luar Negeri	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kab. Dompu	Disnakertrans, Kab.Dompu/ BP2MI	sesuai kesepakatan para pihak		✓	✓	✓	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan		Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
--------------------	-------------------